



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK

PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 229/SDM.12-BA/3301/2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028 tanggal 30 Oktober 2023 telah ditetapkan Ketua KPU Kabupaten Cilacap Sdr **Weweng Maretno**, sehingga perlu untuk merubah susunan dan kedudukan tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap terbatas pada perubahan jabatan Ketua Tim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana beberapa kali telah diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 616)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

M E M U T U S K A N :

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 201/PP.01.2/BA/3301/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
3. Berita Acara Nomor 229/SDM.12-BA/3301/2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2024

KEDUA : Jabatan dinas dan kedudukan Ketua tim sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diubah menjadi :

Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan dalam Tim
Weweng Maretno	Ketua	Ketua

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2023 Tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 5 November 2023

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



WEWENG MARETNO